
Analisis Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam Aceh Besar)

M. Khaled¹

Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, muhammadkhaled1985@gmail.com

Number telp: 085277202243

Abstract

Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga menjadi realitas sosial yang tidak dapat dihindari, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong istri menjadi pencari nafkah, mengkaji pandangan hukum Islam terhadap peran tersebut, serta memahami dampaknya terhadap hubungan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, ketidakstabilan penghasilan suami, kebutuhan pendidikan anak, serta dorongan kemandirian menjadi alasan utama istri bekerja. Dalam perspektif hukum Islam, peran istri sebagai pencari nafkah diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tetap menjaga kewajiban utama dalam keluarga. Dampak yang ditimbulkan meliputi peningkatan ekonomi keluarga, perubahan pola relasi suami istri menjadi lebih kooperatif, serta potensi konflik yang dapat diminimalisir melalui komunikasi yang baik.

Kata Kunci

Istri Pencari Nafkah, Hukum Islam, Relasi Keluarga, Peran Gender, Maqasid Syariah

Penulis korespondensi

M. Khaled

Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto,, Jawa Timur Indonesia;¹

Email: muhammadkhaled1985@gmail.com

Number telp: 085277202243

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pernikahan juga berfungsi menjaga keturunan dan stabilitas sosial dalam masyarakat (Ghazali, 2010).

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah akad yang bersifat sakral dan bernilai ibadah, yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral. Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk membangun kehidupan yang teratur, menjaga kehormatan, serta menciptakan keberlangsungan generasi secara sah dan bermartabat. Islam



memandang pernikahan sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam membangun relasi harmonis antara suami dan istri, sekaligus menjadi pilar dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia, sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara tertib dan beradab.

Dalam konsep hukum Islam klasik, suami memiliki kewajiban utama sebagai pencari nafkah, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga (Sabiq, 2013). Pembagian peran ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan keadilan, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kewajiban nafkah secara normatif berada di pundak suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga.

Namun demikian, perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern menunjukkan adanya dinamika dan perubahan terhadap pembagian peran tersebut. Perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan turut aktif dalam berbagai sektor publik, termasuk dalam bidang ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga menjadi fenomena yang semakin umum, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi yang meningkat, ketidakstabilan pendapatan suami, tuntutan biaya hidup, serta meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran perempuan akan pentingnya kemandirian ekonomi.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Desa Kaju Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Di wilayah ini, banyak istri yang tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan aktif sebagai pencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi terlihat dalam berbagai bentuk, seperti berdagang, menjahit, bekerja sebagai buruh harian, maupun menjalankan usaha kecil lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan akses pendidikan, serta dorongan untuk mencapai kemandirian dan kontribusi dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik religius yang kuat, fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan interaksi antara nilai-nilai agama, adat, dan realitas sosial yang berkembang.

Di sisi lain, peran ganda yang dijalankan oleh istri sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah berpotensi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan keluarga. Dampak tersebut dapat bersifat positif, seperti meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga, kemandirian perempuan, serta hubungan yang lebih kooperatif antara suami dan istri. Namun, di sisi lain, peran ganda ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti beban kerja yang berlebih, potensi konflik peran, serta perubahan dinamika relasi dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait batasan dan legitimasi peran istri sebagai pencari nafkah.

Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif, baik dari segi faktor penyebab, pandangan hukum Islam, maupun dampaknya terhadap hubungan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) apa faktor yang mendorong istri menjadi pencari nafkah? (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran tersebut? dan (3) bagaimana dampaknya terhadap hubungan keluarga?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data, dengan memadukan beberapa metode sebagai berikut:

1. **Wawancara** **Mendalam:**
Dilakukan secara semi-terstruktur kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, aparaturnya desa, serta istri yang berperan sebagai pencari nafkah. Wawancara bertujuan menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, pandangan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.
2. **Observasi:**
Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi sosial, aktivitas ekonomi keluarga, serta peran istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga diperoleh gambaran nyata sesuai konteks lapangan.
3. **Studi** **Dokumentasi:**
Dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen pendukung seperti arsip desa, catatan kegiatan, foto, serta dokumen lain yang relevan guna melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif yang dilakukan secara berkesinambungan melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi Data:**
Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian Data:**
Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi:**
Peneliti menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan pola dan hubungan antar data, kemudian melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan.

2. TEMUAN DAN DISKUSI

2.1. Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Menjadi Pencari Nafkah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau tidak stabil. Kondisi ini mendorong istri untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nuraini, bahwa *"penghasilan suami kadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, jadi saya harus ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga"* (wawancara pada 12 Mei 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah bukan semata pilihan, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi.

Selain itu, kebutuhan pendidikan anak dan meningkatnya biaya hidup juga menjadi faktor pendorong utama. Tuntutan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga menjadikan peran ekonomi istri semakin penting. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Suryani yang menyatakan bahwa *"biaya sekolah anak semakin tinggi, jadi mau tidak mau saya ikut bekerja agar kebutuhan anak bisa terpenuhi"* (wawancara pada 15 Mei 2024). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi terhadap masa depan anak menjadi motivasi kuat bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Di samping faktor ekonomi, terdapat pula dorongan kemandirian perempuan serta perubahan nilai sosial yang semakin menerima peran perempuan di ruang publik. Perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkontribusi secara ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rahmawati,

bahwa *“sekarang perempuan juga ingin mandiri dan tidak hanya bergantung pada suami”* (wawancara pada 20 Mei 2024). . Pernyataan ini mencerminkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap peran perempuan.

Dengan demikian, fenomena istri sebagai pencari nafkah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh transformasi sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam peran gender, dari yang bersifat tradisional menuju pola yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman..

2.2. Dampak Terhadap Hubungan Keluarga

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya kewajiban mencari nafkah berada pada suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Namun demikian, istri diperbolehkan untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga selama tidak melanggar ketentuan syariat, seperti menjaga kehormatan, tidak meninggalkan kewajiban utama dalam rumah tangga, serta adanya izin atau kesepakatan dalam keluarga. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang berkembang.

Pandangan ini juga tercermin dalam hasil wawancara dengan tokoh agama setempat. Tgk. Muhammad Ali menjelaskan bahwa *“dalam Islam memang kewajiban nafkah ada pada suami, tetapi istri boleh bekerja selama tidak melanggar syariat dan tetap menjaga kewajibannya dalam rumah tangga”* (wawancara pada 18 Mei 2024). . Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam selama berada dalam koridor yang dibenarkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nuraini, yang menyatakan bahwa *“suami saya mengizinkan saya bekerja karena untuk membantu kebutuhan keluarga, yang penting saya tetap mengurus rumah tangga”* (wawancara pada 12 Mei 2024). . Hal ini menunjukkan bahwa adanya komunikasi dan kesepakatan dalam keluarga menjadi faktor penting dalam melegitimasi peran istri di ranah publik.

Lebih lanjut, sebagian responden memandang bahwa aktivitas bekerja yang dilakukan oleh istri tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah apabila diniatkan untuk membantu keluarga. Ibu Rahmawati mengungkapkan bahwa *“saya bekerja bukan hanya untuk uang, tapi juga ingin membantu suami dan itu saya niatkan sebagai ibadah”* . Pandangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perempuan dapat terintegrasi dengan nilai-nilai religius yang dianut masyarakat.

Dengan demikian, fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial. Selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat, seperti menjaga kehormatan, keseimbangan peran, dan keharmonisan keluarga, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari praktik keagamaan yang bernilai positif.

2.3. Komunikasi Efektif Madrasah–Orang Tua sebagai Faktor Penguat

Peran istri sebagai pencari nafkah memberikan berbagai dampak dalam kehidupan keluarga, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak. Selain itu, peran ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri perempuan karena merasa memiliki kontribusi nyata dalam keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Suryani yang menyatakan bahwa *“sejak saya ikut bekerja, kebutuhan keluarga lebih tercukupi dan saya juga merasa lebih percaya diri karena bisa membantu suami”* (wawancara pada 12 Mei 2024).. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga pada aspek psikologis.

Di samping itu, keterlibatan istri dalam mencari nafkah juga dapat menciptakan hubungan suami istri yang lebih kooperatif dan saling mendukung. Dalam beberapa kasus, suami dan istri membangun pola kerja sama dalam menjalankan peran masing-masing. Ibu Nuraini mengungkapkan bahwa *“kami saling membantu, saya bekerja di luar, suami juga kadang membantu pekerjaan rumah jika saya sibuk”* (wawancara pada 12 Mei 2024). . Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam relasi rumah tangga yang lebih egaliter dan berbasis pada kerja sama.

Namun demikian, di balik dampak positif tersebut, terdapat pula potensi konflik yang muncul akibat peran ganda yang dijalankan oleh istri. Beban sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah seringkali menimbulkan kelelahan fisik maupun tekanan psikologis. Ibu Rahmawati menyatakan bahwa “kadang merasa lelah karena harus mengurus rumah dan juga bekerja, apalagi kalau pekerjaan rumah belum selesai” (wawancara pada 20 Mei 2024).. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran ganda dapat menjadi tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan manajemen waktu dan dukungan keluarga yang memadai.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi konflik, diperlukan komunikasi yang efektif antara suami dan istri serta pembagian peran yang adil dalam keluarga. Kesepahaman dan kerja sama menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perubahan peran yang terjadi. Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah dapat memberikan manfaat optimal bagi keluarga apabila dikelola secara seimbang dan proporsional.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan realitas sosial yang semakin berkembang di masyarakat. Faktor utama yang mendorong istri bekerja adalah kondisi ekonomi keluarga, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau tidak stabil. Selain itu, meningkatnya kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak, serta dorongan kemandirian perempuan dan perubahan nilai sosial turut menjadi faktor pendukung.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban mencari nafkah pada dasarnya berada pada suami. Namun demikian, istri diperbolehkan untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga kehormatan, tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga, serta adanya izin atau kesepakatan dengan suami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial, selama tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan.

Peran istri sebagai pencari nafkah memberikan dampak yang beragam dalam kehidupan keluarga. Dampak positif yang dirasakan antara lain meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga, terpenuhinya kebutuhan hidup dan pendidikan anak, serta tumbuhnya rasa percaya diri pada perempuan. Selain itu, hubungan suami istri cenderung menjadi lebih kooperatif dan saling mendukung. Namun, di sisi lain, peran ganda yang dijalankan oleh istri juga berpotensi menimbulkan beban fisik dan psikologis serta konflik dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan keluarga, diperlukan komunikasi yang efektif, kerja sama, serta pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Dengan pengelolaan yang tepat, peran istri sebagai pencari nafkah tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan keluarga dan tetap selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkupnya yang hanya satu kasus. Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan *mixed-methods* diperlukan untuk menggeneralisasi temuan.

REFERENSI

- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. (2015). *Peran Gender dalam Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nafis, M. (2011). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Qardhawi, Y. (2004). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.